

**SISTEM PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PADA SEKTOR PERBANKAN**

(Studi Kasus PT Bank Pembangunan Daerah Jambi)

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

SILFADILLA
NPM. 2210018412024

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg.: 001/MH/SPP/85/III-2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 001/MH/SPP/85/III-2026

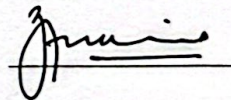
Nama : Silfadilla
NPM : 2210018412024
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Sistem Pengawasan Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pencucian Uang Pada Sektor Perbankan (Studi Kasus PT Bank
Pembangunan Daerah Jambi)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Prof.Dr.Darmini Roza,S.H.,M.Hum. (Pembimbing I)



Dr.Elyana Novira,S.H.,M.H. (Pembimbing II)



SISTEM PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA SEKTOR PERBANKAN (STUDI KASUS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI)

Silfadilla¹, Darmini Roza², Elyana Novira¹

¹Master of Law Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

²Universitas Eka Sakti

Email : Silfadilla50@gmail.com

ABSTRACT

Money laundering is a follow-up crime aimed at concealing or disguising the origin of assets derived from criminal activities. Based on Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, the banking sector is required to implement supervisory systems, the prudential banking principle, and reporting of suspicious financial transactions. However, in practice, the implementation of supervisory systems in preventing money laundering still faces various obstacles. This study aims to analyze: 1.The role of supervision at PT Bank Pembangunan Daerah Jambi in the law enforcement of money laundering crimes 2.The obstacles encountered in the implementation of the supervisory system; and 3.The efforts undertaken to strengthen the supervisory system. This research uses a sociological juridical approach with a descriptive analytical method. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were collected through document studies. Data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: 1.PT Bank Pembangunan Daerah Jambi has implemented the prudential banking principle, Customer Due Diligence (CDD), and reporting of suspicious transactions to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). However, its implementation still faces 2.Several obstacles, including limited human resources, regulatory complexity, bank secrecy, and the development of technology based money laundering methods. 3.Therefore, strengthening human resource competencies and integrating supervisory systems are necessary to improve the effectiveness of law enforcement against money laundering crimes.

Keyword: Supervision, Law Enforcement, Money Laundering, Banking.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta sebagai agen pembangunan. Perkembangan globalisasi dan teknologi meningkatkan risiko terjadinya kejahatan keuangan, khususnya tindak pidana pencucian uang, karena bank mudah dimanfaatkan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul dana ilegal. Pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang dilakukan melalui tahapan penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*). Kejahatan ini berdampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik, sehingga diperlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagai bank milik pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam

pembangunan daerah dan berpotensi menghadapi risiko pencucian uang, sehingga penting diteliti untuk menilai efektivitas sistem pengawasan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hal yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan dengan mengambil judul “Sistem Pengawasan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Perbankan (Studi Kasus PT Bank Pembangunan Daerah Jambi)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan pengawasan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana kendala sistem pengawasan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang?

3. bagaimana upaya PT Bank Pembangunan Daerah Jambi di dalam pengawasan untuk penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan pengawasan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk menganalisis kendala sistem pengawasan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk menganalisis upaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi di dalam pengawasan untuk penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penulisan yang digunakan oleh penulis adalah penulisan yuridis sosiologis adalah dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan Kepala Bank Jambi Cabang Sungai Penuh dan Pimpinan Divisi KMR PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, sedangkan data sekunder melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pengawasan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah melaksanakan pengawasan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, *Customer Due Diligence* (CDD), serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam aktivitas perbankan.

B. Kendala Sistem Pengawasan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi di dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam pelaksanaan sistem pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi oleh lembaga perbankan, serta adanya prinsip kerahasiaan bank yang dalam kondisi tertentu dapat membatasi akses terhadap informasi keuangan nasabah. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memunculkan berbagai modus baru pencucian uang yang semakin kompleks sehingga memerlukan kemampuan analisis dan sistem pengawasan yang lebih canggih.

C. Upaya PT Bank Pembangunan Daerah Jambi di dalam Pengawasan Untuk Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Jambi melakukan beberapa upaya penguatan sistem pengawasan. Upaya tersebut antara lain peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau transaksi keuangan secara lebih efektif, serta peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Melalui upaya tersebut diharapkan sistem pengawasan dapat berjalan lebih optimal dalam mendeteksi

dan mencegah tindak pidana pencucian uang di lingkungan perbankan.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah melaksanakan pengawasan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui penerapan prinsip kehati-hatian perbankan, pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD), serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Dalam pelaksanaan sistem pengawasan tersebut masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, kerahasiaan bank, serta perkembangan modus pencucian uang berbasis teknologi.

3. Upaya penguatan sistem pengawasan dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan koordinasi antara pihak perbankan, regulator, dan aparat penegak hukum guna meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang.

B. SARAN

1. Bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi dalam mendeteksi dan mencegah transaksi keuangan mencurigakan.

2. Bagi regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu meningkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap perbankan agar implementasi program pencegahan tindak pidana pencucian uang berjalan lebih efektif.

3. Bagi aparat penegak hukum, perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak perbankan dalam penelusuran dan pembuktian tindak pidana pencucian uang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Peraturan otoritas jasa keuangan republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

C. Sumber Lain

Henry Campbell Black, 2004, "Definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern", Black's Law Dictionary Vol. 6

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dramini Roza, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Elyana Novira, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan motivasi selama penyusunan tesis ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H., seluruh dosen, tenaga kependidikan, orangtua ayah Jazwar Efendi dan ibu Nina Pastian, yang selalu mendoakan dan mendukung baik secara moral dan material, khususnya suami tercinta Alvinda Kurnia Putra yang selalu tulus mendampingi, dan rekan mahasiswa, serta semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan hingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adrian Sutedi, 2017, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta